

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungan berkelompok ini manusia dinamakan makhluk sosial.¹ Dan Manusia Manusia Tersebut Berkumpul didalam suatu tempat tersebut untuk melakukan kehidupan Bermasyarakat dengan manusia lain.

Dalam Kehidupan bermasyarakat, tentunya manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, Baik itu kebutuhan primer, Kebutuhan sekunder, Maupun Kebutuhan tersier. Terlebih dalam pelayanan suatu jasa Hotel. Dalam masa kini, Menginap di hotel menjadi suatu sarana dalam berlibur dari aktivitas sehari hari, Karena dengan menginap di hotel seseorang dapat melepas penat dengan mendapatkan fasilitas fasilitas yang tidak mereka dapatkan di rumah nya masing-masing, Adapun salahsatu fasilitas yang dapat mereka dapatkan ialah Hiburan atau *Entertainment*.

Hiburan ialah salahsatu fasilitas yang diberikan oleh Hotel untuk memuaskan pengunjung hotel yang akan menginap di Hotel tersebut, Hiburan

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Berkalunya Ilmu Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm. 12.

atau *Entertainment* yang disediakan hotel memiliki banyak macam nya, Yaitu ialah :

1. Tempat Menonton Film.
2. Tempat Olahraga.
3. Tempat Pameran Lukisan.
4. Tempat Musik.
5. Dan Lain-lain.

Dalam menyediakan hiburan tersebut, Pihak Hotel bekerja sama dengan pihak-pihak Vendor lain agar hiburan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Dalam melakukan kerja sama antara para pihak yang menyediakan jasa hiburan, Pihak hotel menyiapkan suatu Perjanjian dengan penyedia jasa tersebut agar perjanjian tersebut dapat berjalan lancar, Perjanjian tersebut disebut Kontrak.

Indonesia adalah Negara Hukum, Sesuai apa yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke 4, Maka sudah selayaknya apapun Kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia tidak luput dari suatu hukum. Hukum merupakan Sebuah peraturan yang berupa norma dan juga sanksi yang dibuat dengan tujuan semata mata untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa tidak akan lepas dari masyarakat. Adapun Utrecht dalam bukunya menyatakan pengertian mengenai hukum,

yaitu: “Hukum himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena harus ditaati oleh masyarakat.”²

Hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam sistem Anglo Sakson (*common law*) tidak dikenal pembagian semacam ini. Dalam Hukum Indonesia Menggunakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa continental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Hukum publik mengatur tentang Negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata Negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha Negara), kejahatan (hukum pidana), sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta-benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

² Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3.

Dalam Hukum Indonesia, Terdapat beberapa jenis hukum, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan Masyarakat, Seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sedangkan Hukum Privat adalah Hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang atau dengan badan hukum, Seperti Hukum Perdata.

Hukum Perdata pada umumnya ialah mengatur mengenai hubungan antar individu dengan individu lain nya, tentunya dengan adanya suatu kepentingan tertentu. Dengan adanya suatu kepentingan tersebut, maka banyak pula kepentingan individu lain yang hak nya sama di mata Hukum. Sehingga muncul lah hukum diantar masyarakat, Semata mata untuk mengatur tata tertib dan tindakan masyarakat. Seperti yang dikatan Utrecht dalam Buku Menguak tabir Hukum karangan Ahmad Ali Yaitu “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat ini.”³

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalam Buku III Mengatur mengenai Perikatan-Perikatan umumnya, Termasuk Mengenai Wanprestasi. Wanprestasi ialah keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi prestasi nya, Sedangkan Menurut Riduan Syahrani Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap

³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 28.

perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (Kelalaian).⁴ Adapun Bentuk dari munculnya wanprestasi ialah :

1. Samasekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

Wanprestasi ialah tidak terpenuhinya sebuah prestasi dalam sebuah perjanjian, artinya bahwa dalam wanprestasi ini ialah mengatur mengenai perikatan antara individu dengan individu ataupun individu dengan Badan Hukum. Artinya bahwa disini waprestasi ialah mengatur mengenai perikatan antara subjek hukum.

Subjek Hukum menurut Riduan syahrani Dalam bukunya ialah Manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian mulainya mendukung hak dan kewajiban yang menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya;

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 218.

2. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah telah ada.

Badan hukum ialah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan Sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Ketika seorang kreditur tidak memenuhi prestasinya yang mana hal tersebut adalah suatu hak yang dapat diterima oleh debitur, seorang debitur berhak untuk mengajukan suatu ganti rugi terhadap kreditur tersebut. Hal ini dilakukan karena demi menjunjung tinggi suatu sifat hukum yaitu kepastian hukum. Suatu ganti rugi yang diakibatkan oleh kreditur dapat digugat oleh debitur ke dalam pengadilan, yang mana pengadilan tersebut haruslah dalam wilayah atau domisili si debitur tersebut.

Kembali kepada pembahasan Hiburan atau *Entertainment* yang disediakan oleh hotel. Untuk Memenuhi Hiburan atau *Entertainment* Nya, Pihak Hotel akan menggunakan Jasa dari Vendor atau Pihak Lain untuk membantu memberikan pelayanan hiburan kepada pengunjung ataupun pengguna hotel tersebut. Dalam memberikan Pelayanan Jasa tersebut, Pihak Hotel yang bekerjasama dengan Vendor atau Pihak Lain tersebut membuat sebuah kontrak kerja sama agar Jelas dan paham mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Namun tidak jarang adanya sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, Baik oleh Pihak Hotel maupun pihak Vendor atau penyedia

jasa. Dalam Pemenuhan prestasinya pihak hotel maupun pihak Vendor atau penyedia jasa hiburan terkadang melupakan poin poin dari klausul perjanjian yang telah dicantumkan dalam kontrak kerja sama tersebut.

Hotel X adalah hotel yang berdiri dan beroperasi di daerah Bandung, Pun hotel tersebut memiliki reputasi bintang 4 di Kawasan Bandung. Hotel X sering kali melakukan kerjasama dengan vendor atau penyedia jasa hiburan untuk melayani Pelanggan ataupun pengunjung Hotel tersebut. Diluar Pelayanan Hiburan tersebut, Hal utama hal disediakan hotel ialah Penyedia Akomodasi kamar-kamar. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik No PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar Usaha Hotel, “Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.”

Dalam hal memperoleh keuntungannya tersebut melalui penyedia jasa Kamar dalam suatu bangunan pihak hotel juga memperoleh keuntungan dari Pelayanan makan dan minum, dan kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya Pihak hotel. Sehingga Terkait mengenai Memperoleh keuntungan yang berhubungan dengan kegiatan hiburan tersebut diadakan sebuah perjanjian mengenai pembagian keuntungan yang dihasilkan hotel tersebut mengenai jumlah keuntungan yang akan dibagikan. Dalam pembagian keuntungan tersebut tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundang undangan,

Hal Tersebut kembali kepada kesepakatan dari kedua belah pihak terkait mengenai pembagian keuntungan yang hotel dapatkan dari sebuah kegiatan hiburan yang dilaksanakan oleh vendor atau penyedia jasa hiburan tersebut.

Berbeda dengan kegiatan jasa pelayanan makan dan minum, Pada Praktik nya kegiatan jasa pelayanan makan dan minum ialah memang secara langsung dioperasikan oleh pihak hotel itu sendiri, sehingga para penyedia makan atau minum seperti *chef* dan penyedia makan dan minum lain nya, memang dipekerjakan atas nama hotel tersebut dan menjadi pekerja tetap yang dikontrak kerja oleh hotel tersebut.

Dalam hal ini, Hotel X telah melakukan wanprestasi terhadap mitra kerja sama nya yang dalam bidang jasa pelayanan kegiatan hiburan, Lebih tepatnya hiburan musik yang disediakan hotel tersebut untuk jasa hiburan dalam program Hotel X yang bernama *BBQ Night*. Dalam Kontrak kerjasama tersebut dijelaskan bahwa terkait pembayaran hotel akan mengirimkan pembayaran secara Transfer kepada Pihak yang bertanggung jawab terhadap Vendor atau penyedia jasa kegiatan hiburan tersebut, Yaitu *Half Music Entertainment* dalam jangka waktu maksimal 14 Hari terhitung sejak penandatanganan penerimaan Upah atau *Fee* Dalam kurun waktu kerja selama 1 Bulan.

Namun dalam kenyataan nya, Pihak Hotel membayarkan Upah atau *Fee* Yang telah diperjanjikan tersebut diluar jangka waktu maksimal yang telah ditentukan yaitu 14 Hari. Hal ini menjelaskan bahwa pihak hotel telah

melakukan wanprestasi terhadap Vendor atau penyedia jasa hiburan *Half Music Entertainment* yaitu terlambat memenuhi prestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“WANPRESTASI HOTEL X DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA TERHADAP TENAGA KERJA SENIMAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH BULANAN DIHUBUNGGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA.”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Terjadinya Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Akibat Hukum Dari Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Ini Diharapkan dapat Mengembangkan Ilmu Hukum Secara Umum Dan Secara Khusus Untuk Meningkatkan Pemahaman Di Bidang Perdata.

2. Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Praktisi Terkait “Wanprestasi Hotel X Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata” Dan Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi Penyedia Jasa Di Sektor Per Hotel an.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Sila ke lima Pancasila sebagai ideologi kita, dijelaskan bahwa Keadilan Sosial ialah bagi seluruh rakyat Indonesia, Yang artinya bahwa Pancasila sebagai ideologi dari Negara Republik Indonesia telah menaruh focus yang tinggi terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan dan keadilan. Sehingga Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini dilandasi dan dijiwai oleh makna nilai keadilan yang terwujud dalam berkehidupan Bersama atau nama lain nya Bermasyarakat, Yang artinya bahwa haruslah mewujudkan sebuah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara yang melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan.

Mengenai hal tersebut, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke 4 tersebut menjelaskan mengenai konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya menjalankan tugas pemerintahannya saja, namun untuk menjalankan kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, juga Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke-4 tersebut

mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencaapai keadilan.

Berdasarkan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam Buku Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia Karangan Edi Suaharto, R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto Berpendapat mengenai Makna dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”⁵

Penggagas [teori Negara Kesejahteraan](#) (*Welfare State*), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara

⁵ R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), [kesejahteraan sosial](#) (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya;
2. Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);
3. Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;

4. Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.⁶

Sila ke-5 Pancasila menunjukkan bahwa keadilan sosial harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, keadilan yang dimaksud adalah adil terhadap diri sendiri, Tuhan maupun sesama.⁷ Sehingga mengenai Jaminan dan perlindungan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicantumkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar.

Hal ini berlaku karena dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandeman ke-4 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga Dalam pelaksanaan nya, Hukum di Indonesia mengikuti urutan hierarki untuk pemberlakuan nya, Atau nama lain nya adalah Asas *lex Spesialis derogate lege Generalis*, Sehingga Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.⁸

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peran moral dan peran budaya dalam konstitusi Republik Indonesia dibidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekadar memberikan petunjuk tentang susunan

⁶ <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid-19> Diakses Pada 16 November 2020 Pukul 14.44 WIB.

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 66.

⁸ Bagir manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII press, Jakarta, 2004. hlm. 56.

perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, atau keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁹

Hukum Perdata Di Indonesia berlandaskan kepada suatu Kitab yang ditinggalkan oleh belanda pada tahun tanggal 30 April 1847, Yaitu adalah *burgerlijk wetboek voor Indonesie*. Aturan mengenai Hukum perdata di Indonesia Pada awalnya masih beranekaragam (pluralistis). Terhadap Masing-masing kelompok golongan penduduk mempunyai suatu hukum perdata tersendiri, Terkecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ter unifikasi.

Sebuah keanekaragaman Hukum yang bersumber pada Pasal 163 IS (*Indische staatsregeling*) Ini membagi penduduk Hindia belanda berdsaran asalnya tiga golongan, Yaitu :

Sebuah keanekaragaman Hukum yang bersumber pada Pasal 163 IS (*Indische staatsregeling*) Ini membagi penduduk Hindia belanda berdsaran asalnya tiga golongan, Yaitu :

1. Golongan Eropa, ialah :
 - a. Semua orang belanda ;
 - b. Semua orang Eropa lainnya ;

⁹ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, P3lh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2013, hlm. 3.

- c. Semua orang jepang ;
 - d. Semua Orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hokum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asal yang sama seperti hukum belanda ;
 - e. Anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dmaksud sub. B dan yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan Bumiputera, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
 3. Golongan Timur asing, ialah semua orang yang bukan golongan eropa dan golongan bumiputera.¹⁰

Terkodifikasinya Hukum perdata (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*) Berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS hanya diberlakukan kepada Golongan eropan atau yang dipersamakan, Sedangkan Golongan Bumiputera dan Timur Asing yang berlaku ialah hukum adat masing-masing, Namun sejak Tahun 1855 Hukum Perdata Eropa diberlakukan untuk golongan Timur Asing diluar hukum keluarga dan hukum waris.

Tujuan Bangsa Indonesia sendiri terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuannya dalam pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil

¹⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 53.

dan berkelanjutan sesuai dengan amanat alinea kedua pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dalam Amandemen ke IV. Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-2 yang menyebutkan bahwa:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

Penciptaan kesejahteraan bagi semua memiliki banyak rasionalitas. Kesejahteraan mempromosikan efisiensi ekonomi melalui eksternalitas positif yang diciptakannya. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan, sebagai implikasi langsung dan terpenting dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Kesejahteraan juga mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Persamaan hak – hak ekonomi, politik, sosial – budaya, hingga kesamaan perlakuan di depan hukum, hanya dapat dipromosikan secara efektif dengan penciptaan kesejahteraan secara merata. Kesejahteraan pada gilirannya akan mempromosikan stabilitas sosial – politik, yaitu ketika semua warga negara sejahtera lahir dan batin, serta mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kemartabatan. Para pendiri negeri ini telah menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk mengupayakan terciptanya kemakmuran lahir dan batin bagi segenap penduduknya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk didalamnya Lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hokum menjadi kenyataan, Sehingga yang menjadi fungsi dari hukum

tersebut adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sehingga ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan serta pembinaan atau perkembangan hukum. Masyarakat sebagai suatu organisasi kehidupan akan membangun dan bertahan hidup dengan cara yang sistematis, karena dalam suatu cara organisasi yang sistematis dapat mengarahkan kepada maksud dan tujuan organisasi tersebut. Cara yang sistematis merujuk kepada suatu ketertiban yang menjadi fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum diperlukan sebagai sarana mewujudkan tujuan tersebut. Disamping itu juga, tujuan hukum itu sendiri ialah tercapainya keadilan yang berbeda-beda ukurannya menurut masyarakat dan waktunya. Untuk itu mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.¹¹

Menurut Aristoteles, tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil. Hukum tampil dengan Bahasa yang umum, padahal tidak seluruh perkara *in konkreto* yang dapat dimasukkan ke dalam peraturan yang bersifat umum itu tanpa risiko menimbulkan ketidakadilan.¹²

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

¹² Ahmad Ali, *Op.cit*, hlm. 198.

Hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Namun situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (*justice of law*). Masyarakat miskin belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat.¹³

Salah satu pelaksanaan pembangunan hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.¹⁴ Pembangunan masyarakat bukan hanya semata-mata untuk menjaga ketertiban bangsa dan negara namun juga membantu dalam proses pembentukan masyarakat, inilah yang dikatakan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.¹⁵

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban

¹³ https://www.academia.edu/8836067/PENJELASAN_DARI_ISI_UUD_1945_PASAL
28 Diakses pada 16 November 2020 pada pukul 22.26 WIB.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm.11.

dan kesejahteraan serta penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan berjalan lancar.

Dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut teori ini, hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan. Khusus di Indonesia, hukum yang digunakan untuk menunjang pembangunan adalah undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Namun yang terpenting dalam peraksanaannya agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Teori hukum Pembangunan ini berasal dari konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Konsepsi hukum tersebut merupakan inti pemikiran dari aliran *Pragmatic Legal Realism*.¹⁷

Kepastian Hukum menjadi salahsatu tujuan hukum yang dicita-citakan seluruh manusia, menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum merupakan salahsatu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa¹⁸ “Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu untuk memperoleh kepastian hukum”.

¹⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 83.

¹⁷ *Ibid*, hlm 73.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 34.

Suatu kepastian hukum ialah hal yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh manusia, Terlebih oleh *Law Enforcement* atau Penegak hukum. Dalam kepastian hukum itu berjalan, maka hal itu dapat memunculkan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga tujuan hukum sebagai *Law as a tool of social engineering* akan terjadi. Hukum menjadi suatu fungsi *social engineering* dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat, ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hokum sebagai alat evolusi sosial.

Semakin banyak penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “Hukum Pakarnya Hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem sistem hukum kebijaksanaan. Namun, hal itu menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan yang kreatif bertambah penting oleh masyarakat.¹⁹

Berbicara mengenai hukum, hal mendasar yang menjadi salahsatu landasan seorang sarjana hukum ialah Paham dan mengerti Hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur atara Subjek hukum dengan Subjek Hukum lain nya. Sehingga sudah selayaknya Seorang sarjana hukum paham dan mengerti terhadap apa yang terkandung dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal umum yang biasa di bahas dalam kehidupan bermasyarakat ialah suatu perjanjian, yang mana disebutkan

¹⁹ Ahmad Ali, *Op.cit*, hlm. 159.

dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.”

Sedangkan menurut R.Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih sering mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih”²⁰ Kalimat perbuatan disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi para Pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dalam arti perbuatan tersebut harus secara sadar dan memenuhi persyaratan sah nya suatu perjanjian karena dalam perjanjian tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban antara para pihak yang dalam hal ini mengikatkan suatu perjanjian tersebut.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengaakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan. Sungguh sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Dalam Pasal 1233 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang undang.” Artinya bahwa ada sebuah

²⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin Cetakan keenam, Bandung, 1999, hlm. 49.

perikatan yang timbul akibat sebuah persetujuan dari para pihak atau individu-individu, biasa Penulis sebut sebagai perjanjian.

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa Asas yang berlaku sebagai pedoman, Meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang ada dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya :²¹

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian ;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Tunduk kepada hukum yang dipilih oleh para pihak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat BUKU III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang sifatnya memaksa.²²

2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditemukan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.²³

3. Asas Mengikatkan Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

²² *Ibid*, hlm. 4.

²³ Mariam Darius Badruzaman, *Op.cit*, hlm. 113.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencapuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh sebab itu asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :²⁴

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan pada norma

²⁴ *Ibid*, hlm. 113.

kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.²⁵

5. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari tanpa adanya kepercayaan. Kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.²⁶

6. Asas Kesetaraan

Asas ini merupakan bahwa para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.²⁷ Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan hubungan yang asli bagi semua pihak.

7. Asas Ketidakadilan

²⁵ A Qirom Syamsuddin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 13.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Alumni, Bandung, 1993, hlm. 187.

²⁷ *Ibid*, hlm. 188.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *unconscionability* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati nurani Pengadilan (Hakim) atau *shock the conscience the court*. Sebenarnya terhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat, yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.²⁸

8. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terkait pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya, selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdato. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain, maka asas ini dinamakan asas kepribadian.²⁹

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir, Jakarta, 1993, hlm. 105.

²⁹ *Ibid*, hlm. 106.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disyaratkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun ketika sebuah perikatan tidak memenuhi salahsatu unsur diatas, Maka ada 2 kemungkinan yang terjadi, Jika syarat nomer 1 dan/atau nomer 3 tidak terpenuhi maka perikatan tersebut dapat dibatalkan,Namun jika Syarat nomer 2 dan/atau nomer 4 tidak terpenuhi maka perikatan tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam Syarat-syarat tersebut ada yang dinamakan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat Subjektif ialah syarat yang menyangkut para pembuatnya. Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Adapun yang menjadi Syarat Subjektif ialah Ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan Syarat Objektif ialah syarat yang menyangkut para pembuatnya. Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Adapun yang menjadi syarat objektif ialah Ayat (3) dan ayat (4).

Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdata. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal yang harus dipenuhi tersebut bernama prestasi. Pada pelaksanaan nya para pihak dapat lalai dalam melaksanakan prestasi nya, hal tersebut bernama wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³⁰ Menurut Yahman dalam Bukunya berpendapat bahwa “Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat pribadi dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak.³¹

Dalam kondisi normal, Tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak dibuat bisa terdapat adanya unsur cacat kehendak (*wilsgeberke*). Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu :

1. Kekhilafan (Dwaling)

³⁰ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15.

³¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenada media grup, 2017, hlm. 51.

Kekhilafan atau *Dwaling* terdapat dalam Pasal 1322 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kekhilafan adalah kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh kesan atau pandangan yang palsu atau seandainya tidak khilaf tidak akan memberikan persetujuan. Menurut Yahman Jika kehendak seseorang dalam menutup kontrak terkait hakikat benda atau orang, hakikat barang ialah sifat-sifat atau ciri dari barangnya yang merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak.³²

2. Paksaan (*Dwang*)

Paksaan atau *Dwang* terdapat dalam Pasal 1323-1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Paksaan atau *Dwang* adalah keadaan atau situasi dimana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak di bawah ancaman yang melanggar hukum, sehingga ancaman tersebut menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan tersebut.

3. Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan atau *bedrog* terdapat dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu adalah “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah

³² Ibid hlm. 64.

sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat periatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetap harus di buktikan.

Namun diluar ketiga unsur cacat kehendak diatas, dalam prakteknya terjadi persoalan peristiwa yang terjadi yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*). Maksud dan tujuannya adalah merugikan salah satu pihak, sehingga ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kebiasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara. Hanya bila bertitik tolak pada asas *iustum pretium* dapat ditentukan bahwa kerugian yang tidak pantas terhadap salah satu pihak menyebabkan perjanjian itu tidak dibolehkan³³

Pengalahgunaan keadaan tidak hanya berisi prestasi yang tidak seimbang, tetapi juga terhadap keadaan keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak. Penyalahgunaan keadaan masalahnya adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Keunggulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu keunggulan yang bersifat ekonomis dan keunggulan kejiwaan.³⁴

³³ N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Tahun 2016, hlm. 5.

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

Dalam hubungan kontrak dapat dilihat adanya keunggulan pada salah satu pihak terhadap yang lain. Ini menyebabkan pihak dari yang secara keunggulan ekonomis berkuasa untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan pihak lawan, sekalipun kontrak itu merugikan, keadaan ini yang memaksanya berbuat demikian.³⁵ Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, terjadi apabila salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan atau keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, dan lain sebagainya.³⁶

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan kehendak pihak-pihak menjadi cacat selain kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara mengakibatkan kontrak itu menjadi dapat dibatalkan, karena kontrak akan dapat dilaksanakan bila tidak ada kecacatan atau faktor yang mempengaruhinya.³⁷ Karena perjanjian dapat dilaksanakan bila tidak ada faktor yang mempengaruhinya bagi berjalannya keinginan atau kesesuaian kehendak para pihak berdasarkan pertemuan kehendak para pihak secara seimbang.³⁸

Dalam melaksanakan perjanjian, dapat terjadi suatu Risiko. Risiko menurut R. Setiawan³⁹ dibagi menjadi dua yaitu, risiko persetujuan sepihak dan risiko pada persetujuan timbal balik. Persetujuan sepihak adalah persetujuan, dimana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja; Misalnya,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, hlm. 13.

³⁷ *Ibid*, hlm. 26.

³⁸ *Ibid*, hlm. 19.

³⁹ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 32.

hibah, penitipan dengan cuma-cuma dan pinjam pakai. Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Mengenai pernyataan tersebut undang-undang tidak memberikan pemecahannya. Pendapat para penulis tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena tidak logis jika pembentuk undang-undang memberikan hak atau tuntutan terhadap penggantian atas barang yang hilang atau musnah kepada kreditur, sedangkan debitur dari barang yang musnah karena perikatan – perikatannya telah hapus tidak memperoleh apa-apa.⁴⁰

Perjanjian tersebut menimbulkan akibat. Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdato yang berbunyi :

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Artinya bahwa setiap perjanjian yang mengikat para pihak atau nama lain nya Asas *Pacta sun servanda* yang pada perkembangannya diberi arti *pactum*, yang berarti sepakai tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 33.

tindakan formalitas lainnya, Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup hanya dengan sepakat saja dan perjanjian mengacu kepada asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang mengaitkan dirinya dalam perjanjian tersebut harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Dalam keadaan kreditur wanprestasi, debitur dapat melakukan langkah awal yaitu memberikan teguran atau somasi. Aturan terkait mengenai teguran atau somasi ini terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu : “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”.

Yang dimaksud sebagai surat perintah dalam Pasal 1238 KUHPerdara ialah peringatan resmi oleh jurusita di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud sebagai akta sejenis adalah suatu tulisan biasa atau bukan resmi, surat maupun telegram, yang tujuannya sama yaitu untuk memberi peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam sekelita atau dalam waktu tertentu.

Jumlah Somasi yang harus diajukan kepada kreditur tidak diatur dalam undang undang. Namun pada praktiknya Somasi diajukan Hingga 3 kali, Yaitu Somasi I, Somasi II, Somasi III. Jika Somasi I tidak di hiraukan atau hasil yang didapat tidak memuaskan atau tidak mencapai kesepakatan, Maka Kreditur dapat mengajukan Somasi II. Dalam Somasi II kreditur dapat

memberikan ancaman yang lebih tegas dari Somasi I, Sama Dengan Somasi I, Jika masih tidak dihiraukan atau hasil yang didapat tidaklah memuaskan atau tidak adanya kesepakatan, dapat Diajukan Somasi III. Dalam Somasi III Kreditur memberikan ancaman yang lebih tegas dari Somasi II. Namun Jika dalam Somasi III debitur masih tidak menghiraukan atau hasil tidak memuaskan dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Maka pada praktiknya ada 2 Pilihan, Yaitu Debitur melaksanakan prestasinya ataupun Kreditur dapat menggugat debitur.

Itikad baik (*tegoedertrouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dapat dibedakan kedalam itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum merupakan perkiraan dalam hati sanubari manusia bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya, sedangkan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum maksudnya adalah itikad baik dalam hati sanubari manusia yang selalu ingat bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai akibat dari tidak terpenuhinya suatu perikatan, Yang disebut

sebagai Wanprestasi. Dijelaskan dalam Pasal 1267 bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Dalam Keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Ganti Kerugian;
3. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.⁴¹

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.⁴² Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

⁴¹ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 218.

⁴² *Ibid.*

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Persetujuan tersebut dapat dibatalkan secara sepihak, berarti persetujuan tersebut tidak mengikat. Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Berdasarkan isi Pasal tersebut diatas, secara umum memberikan suatu penjelasan mengenai Batasan ruang lingkup dari sebuah wanprestasi. Sehingga hal tersebut melahirkan sebuah konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bertukar pekerjaan yang menyebabkan timbulnya suatu wanprestasi. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat berupa sebuah ganti kerugian terhadap korban yang mengalami hal tersebut. Ganti kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian materiil yaitu berupa kerugian yang nyata diderita, dan pengganti kerugian immaterial yaitu berupa kerugian yang ditimbulkan dari keadaan mental seseorang.

Dalam Kontrak kerja sama yang dilaksanakan oleh pihak hotel X terhadap tenaga kerja seniman timbul suatu wanprestasi. Pada kontrak kerja sama yang telah di sepakati kedua belah pihak terdapat suatu wanprestasi

berupa keterlambatan pembayaran yang dilakukan berulang kali oleh pihak Hotel.

Dalam Kontrak kerja sama Hotel X dengan tenaga kerja seniman terdapat klausul untuk membayarkan upah pekerja seniman Paling lambat 14 Hari setelah pengajuan penagihan yang dilampiri kuitansi dan persetujuan dari *Food Beverage Manager* Hotel X. Namun dalam pelaksanaannya, pembayaran tersebut selalu melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja sama tersebut.

Munculnya suatu ketidakpastian hukum dalam suatu kontrak kerja sama tersebut, karena Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁴³.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu Penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

⁴³ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

bahan hukum tersier.”⁴⁴, Kemudian menurut Ronny Hanitjo Soemitro, Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁴⁵

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, Yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan yang sedang ditangani, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal KUHP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan.⁴⁶ Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁴⁷

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya penyusun terlebih dahulu menetapkan tujuan yang jelas, kemudian melakukan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.97.

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Junmetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 27.

⁴⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini dikumpulkan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penyusun mengutip teori Ronny Hanitijo Soemitro dalam buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁸

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto, yaitu: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain terdiri dari:

- a) Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11

- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan ;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen ;
 - e) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif republik Indonesia Nomor
PM.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang standar
Usaha Hotel ;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia No 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
penyelesaian Sengketa;
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia No 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerdjono Soekanto yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.⁴⁹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 14.

terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*non-directive interview*).⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara kepada pihak terkait, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁵¹ *Content analysis* yaitu mengkaji literatur – literatur, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang – undangan, catatan – catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.228

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.66

mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.⁵²

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana dan fasilitas yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.⁵³

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu perundang – undangan, bahan hukum sekunder buku – buku, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 57.

⁵³ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 66.

oleh penulis dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait mengenai permasalahan – permasalahan secara lisan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, kemudian direkam berdasarkan identifikasi masalah, kemudian direkam melalui alat perekam suara yang terdapat di dalam handphone, serta kamera, flashdisk dan laptop.

6. Analisis data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu⁵⁴. Hubungan dengan penelitian ini sesuai dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, dalam hal ini permasalahan penelitian akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”⁵⁵

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*Library Research*), diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) EL Hotel Royale Bandung, Jalan Merdeka No. 5 Bandung.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 98.